

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 2 Nomor 2, Desember 2021**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

## **PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMELUK ALIRAN KEPERCAYAAN**

**(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)**

**Yuzon Sutrirubiyanto Nova, Jetter Wilson Salamony, Loisa Diana Raya**

*Magister Hukum Universitas Pamulang*

*Email: ysnova@gmail.com*

### **Abstrak**

Tulisan ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Dalam putusannya majelis hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang mohonkan oleh para pemohon terhadap pasal yang dimohonkan pengujian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tanggal 07 November 2016 perlakuan terhadap semua aliran kepercayaan di Indonesia termasuk Warga Baduy yang berkepercayaan Sunda Wiwitan masih mendapat perlakuan yang tidak adil dan diskriminasi. Hal ini dapat dilihat pada bagian penjelasan dimana masih ada ketidakseriusan dari Pemerintah bahkan terkesan setengah hati dalam pelaksanaan hasil putusan Mahkamah Konstitusi ini terhadap warga baduy diantaranya pada pemenuhan hak sosial warga Negara berupa Identitas Kependudukan dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk warga Baduy di desa Kanekes masi jauh dari yang diharapkan, dimana penulisan kolom agama tidak berisikan "Sunda Wiwitan" namun bertuliskan "Aliran Kepercayaan Kepada TYME", Sementara berdasarkan keterangan kepala desa (JARO) desa Kanekes bahwa sebelum masa KTP Elektronik, kolom agama pada KTP penduduk di daerah Kanekes bertuliskan Sunda Wiwitan, kemudian upaya pergantian tulisan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa pada kolom agama pada e-KTP dengan tulisan Sunda Wiwitan sudah dilakukan beberapa kali oleh perwakilan dari Suku Baduy namun Pemerintah daerah dan DUKCAPIL menolak dengan alasan yang tidak jelas.

**Kata Kunci: Aliran Kepercayaan, Agama, Baduy**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara yang memiliki keunikan tersendiri, dimana dalam Negara Indonesia terdapat berbagai budaya, suku dan agama. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah kekuatan sekaligus kelemahan. Perbedaan suku dan agama serta budaya ini membuat kita sebagai warga Negara Indonesia meyatukan diri dalam sebuah presepsi dalam untaian Bineka Tunggal Ika yang mana frasa toleransi menjadi sebuah kekuatan yang mengikat semua suku agama dan budaya dari Sabang sampai Merauke serta dari Miangas sampai pulau Rote. Namun tentu juga perbedaan-perbedaan yang ada juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang ingin menguasai Indonesia, dimana isu intoleransi dapat menjadi titik balik dan kehidupan kerukunan.

Kehidupan dalam perbedaan kepercayaan adalah sebuah kekayaan bangsa yang harus kita jaga. Sebagai anak bangsa kita harus berusaha meyakini bahwa perbedaan itu kenyataan. Tidak boleh dijadikan sebagai alat konflik, melainkan alat untuk maju bersama. Karena tidak bisa orang keluar dari perbedaan.

Jadi kalau anda percaya pada Tuhan, maka yakin Tuhan berkuasa pasti menyatukan, tetapi kenapa tidak menyatukan? Karena Allah menghendaki perbedaan agar anda semua maju bersama. Ada sebuah kesalahan pemahaman tentang Pluralisme yang meyakini sebuah agama sama. Itu harus diluruskan bahwa pluralism adalah paham yang meyakini bahwa perbedaan adalah fakta. Dan meyakini bahwa yang diyakini orang lain itu benar menurut penganutnya masing-masing sehingga tidak boleh diganggu

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak hidup agama lain tertuang jelas dalam piagam Madinah Pasal 25 yang berbunyi.

25. وَإِنْ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ،  
وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ إِلَّا مَنْ أَظْلَمَ  
وَأَثَمَ فَإِنَّهُ لَا يُوتَغُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ.

Demikian yang tertulis, yang dapat diartikan, sbb:

#### Pasal 25

Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga boleh diganggu.

Di Indonesia Pengakuan Negara dan perlindungan Negara terhadap agama dan aliran kepercayaan juga telah jelas dalam pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Dimana isinya adalah (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Dari isi Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan ideologi negara Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu segala kegiatan di negara Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan itu bersifat mutlak. Prinsip ketuhanan yang ditanamkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Oleh karena itu, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya yang warganya anggap benar.

Berikutnya, dari isi Pasal 29 Ayat (2) dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan tidak ada yang bisa melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam oleh karena itu setiap warga negara tidak boleh untuk melarang orang beribadah, supaya tidak banyak konflik-konflik yang muncul di Indonesia.

Hal ini lalu menarik perhatian saya sebagai mahasiswa hukum sekaligus penulis untuk mengangkatnya dalam sebuah penulisan ilmiah dari berbagai pandangan Undang-undang dan aturan lainnya, karena sepanjang penelusuran literatur, penulis belum menemukan adanya evaluasi secara ilmiah tentang masalah ini. Penelitian ini hanya difokuskan pada Hak-hak Pemeluk aliran kepercayaan di Indonesia, agar dapat diketahui apakah dalam pelaksanaan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, Negara telah seluruhnya mengakomodir hak mereka baik dalam hal peribadatan maupun hak-hak keperdataannya

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni:

Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengurangi hukuman Terdakwa tindak pidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 4263K/PID.SUS/2019?

1. Bagaimana perlindungan hukum dari negara kepada pemeluk aliran kepercayaan bagi Warga Masyarakat Baduy Dalam di Kabupaten Lebak Banten pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016?
2. Bagaimana perlakuan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal (dogmatik).<sup>1</sup> Metode penelitian doktrinal digunakan untuk melawan metode penelitian empiris. Metode doktrinal ini dilakukan dengan mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian doktrinal sehingga dapat disebut juga kajian hukum normatif.

Adapun pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian doktrinal ini adalah dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen/buku-buku sejarah, putusan pengadilan, serta dokumen lain. Studi dokumen adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan suatu analisis terhadap suatu objek penelitian. Analisis yang dimaksud adalah analisis dengan teknik analisis isi, yaitu suatu teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau suatu dokumen. Pengujian terhadap undang-undang bertujuan untuk menguji apakah materi muatan dalam suatu undang-undang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hirarki. Secara hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memuat ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi batas hukum di dalam bidang hukum sejenis atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Sementara itu, pengkajian terhadap putusan pengadilan bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja penegakkan hukum dalam hal ini yaitu pengawasan terhadap hakim mengenai putusan yang telah dikeluarkannya sesuai dengan dasar hukum setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1967 yang dikenal dengan eksaminasi internal lembaga peradilan untuk mengkaji putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ada 2 (dua) syarat kasus yang dapat dilakukan eksaminasi terhadap putusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan yaitu diantaranya: syarat yang pertama kasus tersebut dinilai sangat kontroversional, yang dapat dilihat dari segi penerapan hukum acaranya dan atau penerapan hukum materilnya, kemudian syarat yang kedua kasus tersebut dianggap bertentangan dengan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Undang-Undang yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak

---

<sup>1</sup> Metode Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atau kajian yang objek kajiannya adalah hukum positif. Dengan demikian, penelitian ilmu hukum tidak lagi berupa penghayalan atau perenungan dengan sekuat-kuatnya akal, tetapi dengan melihat sekeliling alam nyata dimana tersedia bahan-bahan hukum positif yang dapat dipelajari. Dapat dilihat dari: Saefullah Wiradipraja, *“Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum”*, Cetakan Kedua, CV Keni Media, Bandung, 2016. Hal. 5

dalam beragama dan memeluk aliran kepercayaan termasuk Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bahan yang penulis gunakan sebagai bahan dari penelitian. Objek Penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Data yang akan dikumpulkan ini dilakukan dengan studi dokumen berupa data sekunder yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, artikel, makalah dan hasil dari para ahli hukum di bidang politik dan ketatanegaraan lainnya yang mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber sekunder tersebut adalah buku-buku mengenai ketatanegaraan Indonesia dan perkembangannya serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan hak beragama dan tata negara, serta bahan hukum tersier yang didapat dari buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian terdahulu melalui studi kepustakaan yang akan digunakan peneliti untuk mempelajari, mengetahui serta memahami apa yang menjadi pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam mengeluarkan putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Selanjutnya bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada di dalam tulisan ini.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Agama dan Aliran Kepercayaan**

Kata Agama berasal dari Bahasa Sangsekerta yang artinya, undang-undang, peraturan-peraturan, upacara-upacara dan pelajaran untuk kebaktian manusia terhadap Yang Maha Esa. Dalam kata lain, segala tuntutan dari peraturan guna mencapai kesempurnaan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), kata Agama dan Aliran Kepercayaan memiliki perbedaan dimana Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Namun pengertian tentang agama tidak terbatas pada pengertian di atas, karena banyak kita temui pendapat ahli mengenai agama itu sendiri. Encyclopedia Winkler Prins cetakan kedua W. Gods mengatakan:<sup>2</sup>

*"Het bregen van hulde an God, het gehoorzamen aan godsdienst"* Yang dinamakan Agama ialah penyembahan kepada Tuhan, patuh kepada segala perintah-Nya.

Winkler Prince menerangkan, agama adalah hubungan antara manusia dengan yang lain, yang mulia lebih berkuasa, bahkan yang Maha Kuasa.

Pemerintah melalui Departement Agama pada tahun 1965 mendefenisikan, Agama adalah jalan hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berpedoman kitab suci dan dipimpin oleh seorang Nabi. Sehingga sebuah agama memiliki empat unsur antara lain:

- a. Agama itu merupakan jalan hidup yakni *way of life*. Suatu jalan maumalat yang kongkrit, memiliki aturan tertentu yang menjadi pedoman bagi amal kehidupan penganut-penganutnya.
- b. Agama itu mengajarkan kepercayaan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan itu mustahil tidak ada, dan mustahil pula jumlah berbilang.

---

<sup>2</sup> M.As'ad El Hafidy, Aliran-aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 1977, hlm. 114

- c. Agama itu mempunyai kitab suci, dimana kitab itu dianggap sebagai kumpulan wahyu yang diterima oleh Nabi dari Tuhan yang Esa itu.
- d. Agama itu dipimpin oleh seorang Nabi. Jika Nabi itu sudah wafat maka ada bukti-bukti yang terang bahwa Nabi itu pernah hidup.

Sementara dalam dokumentasi Keputusan Pimpinan Pusat Muhamadiyah Majelis Trjih yang bermuktamar khusus tanggal 29 desember - 25 januari 1955 di Jogjakarta, dirumuskan bahwa pengertian agama adalah apa yang disyaratkan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hambanya di dunia dan di akhirat.

Terlepas dari pengertian-pengertian di atas, maka Agama yang dikenal dikalangan umum adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Agama Samawi, yang kitab sucinya diturunkan Allah kepada nabi-nabinya untu manusia yaitu: Islam, Nasarani dan Yahudi.
- b. Agama yang menyerupai shuhuf yang diturunkan Allah, yaitu agama-agama Majusi dan yang segolongan itu.
- c. Agama ciptaan manusia yang diberi nama oleh Imam Syahresthani, "ahli ahwak wan nihal" aliran-aliran kepercayaan seperti golongan Shobi'ah, Hindu, Budha, Konfocius dan lain-lain

Sejarah perkembangan agama di Indonesia, tidak terlepas dari sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Dan sejak kerajaan pertama di Nusantara yaitu Kutai Kertanegara pada abad ke 5 masehi yang bercorak Hindu-Budha aliran kepercayaan telah ada dan tumbuh dalam lapisan masyarakat adat setempat. Seperti diketahui Hindu-Budha adalah agama yang datang dari India, sedangkan kepercayaan yang hidup dalam lapisan masyarakat jauh telah diyakini oleh masyarakat setempat, dimana kepercayaan ini lebih kepada penyembahan roh-roh leluhur dan arwah-arwah dan bukan pada Tuhan.

Lapisan asli Indonesia merupakan sesuatu yang amat sulit, bila tidak dapat dikatakan mustahil, untuk dijabarkan dengan lengkap dan pasti. Kesepakatan yang ada ialah, bahwa sebelum datangnya peradaban India ke Indonesia, ia telah mencapai tingkat kebudayaan yang relative tinggi dan berakar cukup dalam. Secara umum, lapisan ini dapat digambarkan sebagai berikut: dasar peradaban adalah pertanian (sawah dan ladang), struktur sosialnya adalah desa, kepercayaan agamanya adalah animisme.<sup>4</sup>

Dengan demikian kepercayaan asli nusantara adalah kepercayaan diluar agama-agama yang telah diakui oleh Negara. Dimana agama-agama yang diakui adalah agama asing:

- d. Hindu-Budha adalah agama yang dibawa oleh orang India yang diperkenalkan melalui proses perdagangan.
- e. Islam adalah agama yang dibawa oleh Dinasti Fathimiah di Mesir tahun 1128 melalui pedagang-pedagang yang berpusat dimuara sungai Perlak dan Pasai.<sup>5</sup> Sedangkan Islam yang ada di pulau jawa (Mashab Hanafi) dibawa oleh Laksamana Haji Sam Po Bo/Laksamana Cheng Ho tahun 1413.<sup>6</sup>
- f. Khatolik adalah agama yang dibawa oleh bangsa Portugis yang kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol pada abad ke-14 melalui proses perdagangan.

---

<sup>3</sup> M.As'ad El Hafidy, *Aliran-aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 1977, hlm. 86

<sup>4</sup> Eka Darmaputera, *Pancasila Identitas dan Modernitas*, Gunung Mulia, Jakarta 1997, Hal 50

<sup>5</sup> Slamet Muljana, *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa da Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara*, Cetakan IX, LKIS, Yogyakarta 2012, Hal 11

<sup>6</sup> Ibid, Hal 61

- g. Kristen Protestan adalah agama yang dibawa oleh Belanda tahun 1605 saat Belanda merebut Ambon dan mengusir rohaniawan Khatolik dan mengirim tenaga pendeta.<sup>7</sup>
- h. Kong hu Chu/Konfusianisme mulai masuk di Indonesia sejak abad ke-17, di mana di Pontianak terdapat bangunan tua sebagai tempat pemujaan bagi Konfusius.
- i. Bangunan ibadah untuk Konghucu di Indonesia sering disebut "Klenteng" atau "Bio" (kata Hokkien untuk miao atau kuil). Konfusianisme adalah agama monoteistik, yang meyakini keberadaan satu Tuhan.

Dalam perkembangannya, agama-agama asing yang masuk lebih dominan dibandingkan dengan kepercayaan asli Nusantara. Pergeseran dominasi nilai kepercayaan asli ini tidak terlepas dari upaya keras para penyebar agama dan tokoh penting dari agama-agama yang datang tersebut.

Hingga kini Indonesia lalu menjadi Negara Islam terbesar di Dunia. Arif Wibowo (2018) mengemukakan bahwa, sebagai sebuah agama dan peradaban yang sangat cepat, Islam harus bersinggungan dengan peradaban dan alam budaya lain. Hal ini tentu mempinyai konsekuensi, yakni seiring dengan konversi massal keagamaan dari agama asal atau kepercayaan lokal ke dalam agama Islam, secara otomatis terjadi pula penyerapan terhadap tradisi dan peradaban setempat. Proses interaksi yang berlangsung alami namun pesat ini tidak lain dan tidak bukan adalah gerakan Islamisasi<sup>8</sup>

Aliran kepercayaan dapat diartikan sebagai keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Kata kepercayaan ini juga bisa berarti pengakuan terhadap kebenaran apa yang diceritakan/disampaikan oleh orang mengenai suatu kejadian atau keadaan. Sebagai sebuah proses, maka kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat diartikan sebagai suatu pengakuan terhadap suatu kebenaran ajaran yang dibawa seseorang 'penerima wahyu' dari Tuhan Yang Maha Esa.

## 2. Bentuk Aliran Kepercayaan

Selain pengertian agama yang ada, juga lahir berbagai aliran yang berkembang dalam beberapa bentuk antara lain:

- a. Aliran Kepercayaan adalah: suatu paham yang mengakui adanya Tuhan yang maha esa (dogmatis), terjalin dengan adat-istiadat yang hidup dari berbagai macam suku bangsa, lebih-lebih pada suku bangsa yang masi terkebelakang dimana pokok kepercayaannya adalah adat nenek moyangnya di sepanjang masa.
- b. Aliran Kebatinan adalah: sumber rasa dan kemauan untuk mencapai kebenaran, kenyataan, kesempurnaan dan kebahagiaan hidup.
- c. Aliran Agama adalah: suatu cabang daripada faham yang rentetannya masih berinduk dari salah satu agama, (Mazhab, Ordo, Sekte dan lainnya)

Atas bentuk dan dasar pengertian inilah aliran kepercayaan lalu dipahami sebagai bagian dari pengimanan terhadap Tuhan namun tidak berada dalam sebuah system negara, dari berbagai rumusan nampaknya baik definisi aliran kepercayaan dan kebatinan yang memuaskan belum ada. Istilah ini sendiri masi membuka ruang untuk dimaknai dengan cara berbeda karena sejak awal tidak menjadi sesuatu yang serius ditangani karena tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari kelima

<sup>7</sup> Ch.G.F.de Jong, *Sumber-sumber Tentang Sejarah Gereja Protestan di Maluku Tengah 1803-1900*, Cetakan I, Gunung Mulia, Jakarta 2012, Hal 8

<sup>8</sup> Ardian Husaini dkk, *Aliran Kepercayaan - Sejarah dan Masalahnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Penerbit Insists, Jakarta 2018, Hal 69

agama yang resmi (islam, katolik, kristen protestan, hindu dan buddha), sehingga lalu tidak diakui sebagai sebuah agama yang resmi yang percaya kepada Tuhan

### 3. Sifat Aliran Kepercayaan

Aliran kepercayaan yang dimaksud dalam penulisan ini merujuk pada ajaran pandangan hidup berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bersandarkan sepenuhnya kepada ajaran agama-agama yang diakui pemerintah Indonesia. Dengan kata lain, dalam kehidupan moralnya maupun dalam rangka menyembah kepada Tuhan penganut paham aliran kepercayaan tidak berpegang ataupun tidak menganut pada suatu ajaran agama tertentu. Menurut Mulder, kata kepercayaan dipakai untuk menyebut gerakan-gerakan mistisme kejawaan. Istilah kejawaan dapat diartikan juga sebagai ilmu kebatinan Jawa. Menurut Wongsonegoro, kebatinan merupakan bentuk kebaktian kepada Tuhan Yang Maha Esa menuju tercapainya budi luhur dan kesempurnaan hidup. Kebatinan di Indonesia, dalam praktiknya dapat berupa tasawuf, ilmu kesempurnaan, theosofi, dan mistik. Di dalamnya tetap mengembangkan aspek *inner reality*, kenyataan rohani. Nama kebatinan dikenal sekitar tahun 1950-an sampai dengan 1960-an yang muncul dalam berbagai bentuk gerakan atau perguruan kebatinan. Masing-masing perguruan dipimpin oleh guru kebatinan yang mengajarkan ilmunya pada pengikut-pengikutnya. Ilmu yang diajarkan, pada umumnya menurut pengakuan para guru itu diperoleh atas dasar wahyu atau wangsit dari Tuhan. Konsep kebatinan yang berkembang di Jawa, menurut Howell memiliki akar yang berasal dari gerakan sufisme Islam yang pada saat itu tumbuh dan berkembang di Asia Tenggara pada abad ke-16. Gerakan sufisme Islam ini masih berkembang hingga abad ke-20 bersamaan dengan perkembangan modernisme Islam. Gerakan sufisme Islam ini dikenal lewat ekspresi keagamaannya yang membedakan sesuatu yang bersifat lahir dan batin. Jadi dalam mendefinisikan kebatinan Jawa, kita dapat menerjemahkan kebatinan menjadi "ilmu batin", mistisisme, atau ilmu Jawa. kebatinan dinilai sebagai inti dari kebudayaan Jawa yang menjelaskan bagaimana orang Jawa menjalankan hidupnya. Kebatinan adalah mistisme, pengetahuan mengenai jagad semesta yang bertujuan meningkatkan hubungan individu secara langsung dengan jagad yang lebih besar yaitu Tuhan. Praktik kebatinan adalah realitas tertinggi; sebagai sebuah cabang pengetahuan yang mempelajari tempat manusia di dunia ini dan alam semesta yang didasarkan atas ketunggalan Sejati. Senada dengan penjelasan di atas, Sumatri Mertodipuro menyebutkan bahwa kebatinan adalah jalan bagi orang Indonesia dalam menggapai kebahagiaan. Di Indonesia, kebatinan, apapun sebutannya tasawuf (mistisme Islam), ilmu kesempurnaan, teosofi atau mistisme adalah fenomena lumrah. Kebatinan mengembangkan realitas dalam, realitas spiritual. Oleh karena itu, sejauh orang Indonesia masih orang Indonesia sejati, dikuasai oleh jati diri asli mereka, kebatinan akan tetap ada di Indonesia, entah itu di dalam agama-agama resmi atau di luarnya. Mengenai pergeseran kosakata dari mistisme kejawaan menjadi kepercayaan, Mulder menjelaskan sebagai berikut: hingga tahun enam puluhan, kata kebatinan dipersamakan dengan mistisisme Jawa. Tetapi tampaknya tidak semua orang menyukai persamaan itu. menurut gerakan-gerakan mistik tertentu, Pangestu misalnya, tradisi mistik kejawaan meliputi lebih banyak hal dari sekedar olah batin seseorang untuk menemukan asal-muasal ketuhannya. kebatinan juga membuka hubungan dengan dunia roh, magi, politeisme, dan para ahli mistisisme yang berwawasan modern merasa tidak nyaman dengan warisan-warisan kuno itu. Guna membedakan diri, mereka lebih suka menggunakan kata-kata turunan dari gagasan jiwa dan roh. Secara demikian, kebatinan, sebagai "ilmu tentang batin manusia" menjadi sejajar dengan "ilmu jiwa" dan "spiritualitas". Semua itu termasuk dalam kategori kepercayaan. Dari akhir era lima puluhan hingga era tujuh puluhan bisa kita saksikan meningkatnya

penekanan pada mistisisme monoteistik. Pada saat yang sama para pimpinan mistik menafsirkan kedudukan konstiusional kepercayaan agar setara dengan agama, dan guna menghindari kesahpahaman sejak saat itu kata kepercayaan dipakai untuk menyebut gerakan-gerakan mistisisme kejawaen genarasi sesudahnya. Jadi, aliran kepercayaan berarti kepercayaan masyarakat Indonesia yang tidak termasuk ke dalam salah satu agama resmi. Aliran kepercayaan dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu: pertama, golongan kepercayaan yang animistis tradisional tidak terdapat filosofinya dan tidak ada mistiknya, misal: Kaharingan, kepercayaan suku Dayak di Kalimantan, dan lain-lain. Kedua, golongan kepercayaan masyarakat yang ada filosofinya disertai ajaran mistik yang memuat ajaran-ajaran bagaimana caranya agar manusia bisa mendekatkan diri atau bahkan bisa bersatu dengan Tuhan. Ajarannya selalu membicarakan yang ada sangkut pautnya dengan batin atau hal-hal yang gaib. Karena itu, golongan ini sering disebut dengan golongan kebatinan.

#### **4. Pengaturan, Pengawasan dan Perlindungan kepada agama dan aliran kepercayaan**

Sejak pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 dan pengaturan mengenai keagamaan menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan bernegara, dan sejak itu Negara menjamin kehidupan seluruh umat beragama.

Pembentukan Kementrian Agama adalah bentuk dari keterlibatan Negara dalam mengatur kehidupan beragama, dimana melalui Kementrian Agama tersebut dijelaskan, dibuat formula dan aturan-aturan mengenai keagamaan. Konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara (*supreme law of the land*) merupakan pondasi dari sistem ketatanegaraan suatu bangsa. Dimana negara-negara didunia tentunya mempunyai konstitusi dengan ciri dan karakteristik berbeda-beda yang dapat mempengaruhi terbentuknya konsep negara. Dalam kaitannya dengan konteks kebebasan beragama yang termaktub dalam konstitusi, maka dapat kita lihat secara umum empat kategori yaitu:

- a. Negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara Islam, misalnya Afganistan, Iran, dan Saudi Arabia,
- b. Negara yang menyatakan Islam sebagai agama resmi negara, misalnya Irak, Malaysia, dan Mesir,
- c. Negara yang mendeklarasikannya dirinya sebagai negara sekuler, misalnya Senegal, Tajikistan, dan Turki,
- d. Negara yang tidak memiliki deklarasi apapun di dalam Konstitusinya, seperti Indonesia, Sudan, dan Siria.

Berangkat dari konsepsi tersebut, maka negara mempunyai kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*) untuk melindungi kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya. Mengutip kalimat yang digunakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa "ketika Konstitusi berada di salah satu tangan kita, maka kitab suci agama selalu berada di satu tangan lainnya. Artinya, kedua hal tersebut haruslah berjalan secara harmonis dan tidak dapat dipertentangkan satu sama lainnya". Dalam hal ini, agama dan Negara bukan dua entitas yang sama sekali terpisah, tetapi juga tidak berarti menyatu. Keduanya mempunyai peranan yang berbeda. Disini agama mempunyai fungsi ganda, yaitu fungsi legitimasi dan fungsi kritik. Fungsi legitimasi agama adalah berupa pembenaran dan pe-ngukuhan dari perspektif ajaran agama terhadap aktivitas kehidupan bernegara, terutama terhadap program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Melalui fungsi kritik, peranan agama sebagai landasan moral, etik dan spiritual dalam pembangunan menjadi kenyataan.



## 5. **Pengaturan, Pengawasan dan Perlindungan kepada agama dan aliran kepercayaan**

Sejak pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 dan pengaturan mengenai keagamaan menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan bernegara, dan sejak itu Negara menjamin kehidupan seluruh umat beragama.

Pembentukan Kementerian Agama adalah bentuk dari keterlibatan Negara dalam mengatur kehidupan beragama, dimana melalui Kementerian Agama tersebut dijelaskan, dibuat formula dan aturan-aturan mengenai keagamaan. Konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara (*supreme law of the land*) merupakan pondasi dari sistem ketatanegaraan suatu bangsa. Dimana negara-negara didunia tentunya mempunyai konstitusi dengan ciri dan karakteristik berbeda-beda yang dapat mempengaruhi terbentuknya konsep negara. Dalam kaitannya dengan konteks kebebasan beragama yang termaktub dalam konstitusi, maka dapat kita lihat secara umum empat kategori yaitu:

- a. Negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara Islam, misalnya Afganistan, Iran, dan Saudi Arabia,
- b. Negara yang menyatakan Islam sebagai agama resmi negara, misalnya Irak, Malaysia, dan Mesir,
- c. Negara yang mendeklarasikannya dirinya sebagai negara sekuler, misalnya Senegal, Tajikistan, dan Turki,
- d. Negara yang tidak memiliki deklarasi apapun di dalam Konstitusinya, seperti Indonesia, Sudan, dan Siria.

Berangkat dari konsepsi tersebut, maka negara mempunyai kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*) untuk melindungi kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya. Mengutip kalimat yang digunakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa "ketika Konstitusi berada di salah satu tangan kita, maka kitab suci agama selalu berada di satu tangan lainnya. Artinya, kedua hal tersebut haruslah berjalan secara harmonis dan tidak dapat dipertentangkan satu sama lainnya". Dalam hal ini, agama dan Negara bukan dua entitas yang sama sekali terpisah, tetapi juga tidak berarti menyatu. Keduanya mempunyai peranan yang berbeda. Disini agama mempunyai fungsi ganda, yaitu fungsi legitimasi dan fungsi kritik. Fungsi legitimasi agama adalah berupa pembenaran dan pe-ngukuhan dari perspektif ajaran agama terhadap aktivitas kehidupan bernegara, terutama terhadap program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Melalui fungsi kritik, peranan agama sebagai landasan moral, etik dan spiritual dalam pembangunan menjadi kenyataan.

## 6. **Konsep Perlindungan Negara**

Robert M. Mac Iver mendefinikan negara sebagai berikut "*The state is an association which, acting through law as promulgated a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the external conditions of order*" yang dapat di artikan: Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban didalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

Sedangkan Mariam Budiharjo mendefenisikan negara sebagai satu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (*Governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (*control*) monopolitis dari kekuasaan yang sah.

Terlepas dari dari pengertian negara di atas, pada hakikatnya negara yang diwakili oleh Pemerintah dengan segala kekuasaannya terhadap rakyatnya mempunyai

tanggung jawab yang besar untuk melindungi seluruh warga negaranya dalam berbagai posisi dan kedudukan. Perlindungan negara tentunya adalah perlindungan dalam berbagai aspek. Dan bentuk nyata dari perlindungan ini dituangkan dalam berbagai aturan yang dapat berbentuk Undang-undang ataupun peraturan dalam bentuk lainnya.

Konsep perlindungan negara dengan aturan hukum ini tidak terlepas dari paham negara demokrasi yang adalah "*rule of law*", dimana unsur-unsur dan penjabarannya adalah:

- a. *Equality before the law*, artinya setiap manusia mempunyai kedudukan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama.
- b. *Supremacy of law*, artinya kekuasaan tertinggi terletak pada hukum.
- c. Hak-hak manusia tidak bersumber pada Undang-Undang Dasar

Pemahaman ini banyak dipengaruhi oleh ajaran John Locke bahwa pemerintah harus melindungi hak-hak asasi rakyat, dan karena itu hak asasi dicantumkan dalam undang-undang dasar. Namun dalam kesempatan ini penulis menjelaskan beberapa bentuk perlindungan negara yang tentunya berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, diantaranya:

#### a. **Perlindungan Hukum**

Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan dalam kepustakaan Belanda yang berbunyi "*rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*" atau dalam bahasa Inggrisnya "*legal protection of the individual in relation to act of administrative authorities*"

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>9</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasrakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma

---

<sup>9</sup> Puspitasari, Ikka. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terorisme." *Jurnal Meta-Yuridis* 3.2 (2020).

dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>10</sup>

1) Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>11</sup>

- a) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:<sup>12</sup>

- a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b) Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Agama dan negara merupakan entitas yang berbeda, namun keduanya dipahami saling membutuhkan secara timbal balik, yakni agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama, sebaliknya

---

<sup>10</sup> Hermawan, Doni. "PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PROTOKOL NOTARIS YANG MUSNAH AKIBAT BENCANA ALAM SEMESTER III PROGRAM STUDI HUKUM TAT..."

<sup>11</sup> Santi, Gusti Ayu Novira, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2.3 (2020): 216-226..

<sup>12</sup> Nurmala, Leni Dwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik." *Gorontalo Law Review* 1.1 (2018): 67-76.

negara juga membutuhkan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika dan spiritualitas. Pemahaman seperti ini disebut dengan "paradigma simbiotik". Suatu negara yang menganut keragaman agama, pengakuan kebebasan beragama memberikan rasa aman bagi rakyatnya, artinya tidak ada satu agama yang dijadikan agama resmi negara serta tidak juga satu agama tertentu yang dijadikan sumber moral dan hukum. Hubungan antara negara dan agama antara lain diwujudkan dengan dibentuknya Kementerian Agama dalam struktur organisasi Pemerintahan. Bentuk lain keikutsertaan pemerintah dalam persoalan agama adalah adanya pengakuan terhadap beberapa agama yang tumbuh dan berkembang di wilayah negara tersebut. Contoh bentuk pengakuan dan perlindungan hukum yang dilakukan Negara ini adalah melalui produk-produk hukum. Untuk menjelaskan mengenai konsep penjaminan hukum bagi kebebasan beragama kepada seluruh warganegara Indonesia, maka penulis akan menjelaskan secara hierarkis sebagai berikut:

- a) Sila Pertama Pancasila  
Sebagai dasar pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral diatas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berasas keagamaan. Pengakuan sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat di pisah-pisahkan dengan Agama, karena agama adalah salah satu tiang pokok daripada peri-kehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha nation-building.
- b) Pembukaan UUD 1945  
"Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Penjelasan resmi yang dicantumkan dalam buku yang diterbitkan Departemen Penerangan tentang Undang-undang Dasar R.I sebagai berikut: "Yang terkandung dalam kalimat Negara berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradap. Oleh karena itu UUD harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan seluruh aparatur Negara untuk memelihara Budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur.
- c) Pasal 28E UUD 1945  
Dalam amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, merumuskan bahwa:
  - i. Setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;
  - ii. Setiap orang berhak atas kebebasan memeluk kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- d) Pasal 28 I UUD 1945 merumuskan bahwa:
  - i. Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
  - ii. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
  - iii. Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
  - iv. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dengan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

- v. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e) Pasal 28 J UUD 1945 merumuskan bahwa:
  - i. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  - ii. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- f) Pasal 29 Ayat (2)  
Menentukan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- g) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - i. Pasal 22 Ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
  - ii. Pasal 22 Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- h) UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
  - i. Pasal 18 Ayat (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.
  - ii. Pasal 18 Ayat (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
- i) Piagam Jakarta  
Sebagai dokumen bagi Pemerintah berarti pula pengakuan akan pengaruhnya terhadap UUD 1945, Jadi pengaruh termaksud tidak mengenai pembukaan UUD 1945 saja, tetapi juga mengenai pasal 29 UUD 1945, dimana selanjutnya harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan. Yaitu bahwa dengan demikian kepada perkataan "Ketuhanan," dengan kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syari'atnya sehingga atas dasar itu dapat diciptakan Perundang-undangan bagi para Pemeluk Agama Islam, yang dapat disesuaikan dengan Syari'at Islam. Pasca dikeluarkannya Keputusan MK
- j) Penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1/PNPS tahun 1965 - tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.  
Materi Undang-undang No. 1/PNPS/1965 pada dasarnya sangat kental dengan perlindungan hukum atas nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut dapat dikaji dari Pasal 1 dan Pasal 4 yang memberikan perlindungan hukum terhadap penyimpangan ajaran agama, penghinaan/permusuhan terhadap agama serta ateisme.  
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 yang antara lain menyebutkan: agama yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen/ Protestan,

Hindu, Buddha dan Khonghucu. Pemerintah juga membentuk lembaga-lembaga seperti MUI, WALUBI, PGI, KWI dan HINDU DHARMA. Walaupun Negara Indonesia mengakui agama-agama tersebut di atas dan dijabarkan dalam bentuk pelayanan organ negara, akan tetapi jaminan kepada tiap-tiap orang memeluk agama di luar agama-agama tersebut tetap memperoleh perlindungan. Selain daripada itu, legitimasi keberagaman agama di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dilindungi secara konstitusional.

#### **b. Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Konsepsi hak asasi manusia lahir dan berkembang dengan melalui perjalanan panjang kehidupan manusia, dimana perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat terjadi di seluh dunia karena akibat dari berbagai peristiwa ketidakadilan dan penindasan. Terjadinya penindasan dan kesewenang-wenangan yang merupakan awal pembuka kesadaran tentang konsep hak asasi manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia tidak akan berhenti sampai pada hari ini karena muara itu ada pada peradaban manusia itu sendiri. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki sejak lahir dan melekat pada diri manusia sepanjang dia hidup. Satu satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena ia manusia. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, perbudakan; termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan. Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia dapat diruntut kembali sampai jauh kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern. Di kalangan para ahli hukum baik di Indonesia maupun ahli hukum dunia terdapat tiga teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni:

- 1) Teori hukum kodrati,
- 2) Teori Positivisme,
- 3) Teori anti-utilitarian.

Dalam hal perlindungan kepada warga Negara penganut aliran kepercayaan. Selanjutnya dalam upaya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga Negara Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 4 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Hak untuk hidup hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”

Sehingga Hak beragama dalam upaya umat manusia mengenal sang Khalik menjadi hak yang mutlak secara pribadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Banyak bangsa termasuk Indonesia yang telah melakukan rati-fika-si atas Deklarasi Universal HAM, yang dikumandangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Dalam deklarasi itu, tercantum dengan jelas bahwa hak memeluk agama merupakan suatu hak pribadi yang dibawa sejak lahir oleh manusia. Sehingga hak ini tidak dapat diintervensi karena akan melekat sepanjang kehidupan manusia.

Kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia (dalam hal ini hak beragama) ini akan terlanggar jika negara melakukan tindakan (commission) terhadap sesuatu di mana seharusnya ia bersifat pasif atau menahan diri dari penikmatan hak yang akan dilakukan oleh individu. Contohnya dalam hal hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Konstitusi dan berbagai peraturan perundangundangan di Indonesia telah menjamin hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Perangkat atau instansi/lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan hak asasi manusia dan juga penegakan hukum terdiri dari beberapa

instansi/lembaga. Yang pertama adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hal tersebut tertulis dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab I Pasal 1 angka 7 yang tertulis "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia". Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dijelaskan tentang peran Komnas HAM, yaitu dalam Pasal 18 ayat (1) yang tertulis "Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia". Terkait tugas dan fungsi penyelidikan tersebut, terdapat beberapa wewenang yang dapat dilakukan dan telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a "melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat", huruf b "menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti".

Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan barometer akan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan roda berbangsa bernegara yang berlandaskan hak asasi manusia. Masih di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada bagian menimbang huruf d tertulis, "bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia". Beberapa hal tersebut merupakan bentuk keseriusan lainnya dari pemerintah Indonesia, bahwa hak asasi manusia hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun tentunya tidak akan cukup sampai di tataran peraturan saja, tanpa implementasi konkret di lapangan.

### c. **Perlindungan Sosial**

Perlindungan sosial adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, yang dapat dialami oleh para pemeluk aliran kepercayaan. Perlindungan sosial bisa juga diartikan sebagai upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga atau kelompok agar kebutuhan dasar minimalnya dapat terpenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Perlindungan sosial juga dapat diartikan sebagai: *Social protection consist of public interventions to assist individuals, households and communities in better managing income risks*. Yang dapat diartikan bahwa perlindungan sosial adalah intervensi pemerintah untuk membantu individu-individu, rumah tangga dan komunitas untuk mengelola resiko hidup. Dari definisi-definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan sosial merupakan tindakan nyata pemerintah untuk membantu rakyatnya dari berbagai resiko baik secara fisik, ekonomi maupun sosial sehingga pemenuhan kebutuhan dasar hidup sehari-hari dapat terpenuhi. Berdasarkan data Kemendikbud tahun 2017 menyebutkan, saat ini ada 187 aliran kepercayaan yang tersebar di 13 provinsi di Tanah Air. Dari jumlah penganut aliran kepercayaan ini menunjukkan besar jumlah penganut aliran kepercayaan yang diyakini adalah kepercayaan di Nusantara sebelum masuknya ajaran-ajaran agama di Nusantara, sehingga sekarang ini pemerintah harusnya berkewajiban untuk memfasilitasi warga negara dengan aliran kepercayaan karena seperti diketahui aliran kepercayaan ini hidup dan tumbuh bersamaan dengan adat istiadat di suatu daerah. Dalam upaya perlindungan sosial bagi penganut aliran kepercayaan ini salah satu

tindakan yang telah diupayakan adalah dengan disahkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2016 namun disadari masih banyak hal yang belum terlaksana agar warga dengan aliran kepercayaan dapat diterima dengan lebih luas di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hingga kini perlindungan sosial yang dilakukan Negara kepada aliran kepercayaan masi belum dilihat dan dirasakan secara luas. Pemberlakuan kolom aliran kepercayaan pada Kartu Tanda Penduduk dan perubahan data kependudukan pada Dinas DUKCAPIL masi terkendala seperti:

- 1) Ketidak tersediaan formulir pembuatan Kartu Tanda Penduduk pada kantor kecamatan. Karena kasus korupsi mengenai pengadaan formulir KTP masih belum tuntas
- 2) Adanya regulasi penerbitan Kartu Keluarga yang dikhususkan bagi warga penganut aliran penghayat kepercayaan sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 471.14/ 10666/ Dukcapil tentang penerbitan Kartu Keluarga Bagi Penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa tanggal 25 Juni 2018. Surat Edaran Mendagri merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/ PUU-XIV/ 2016 tanggal 18 Oktober 2017 dan Peraturan Mendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Sesuai Surat Edaran Mendagri melalui Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 471.14/ 10666/ Dukcapil tentang penerbitan Kartu Keluarga Bagi Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Eaa ada beberapa syarat bagi warga yang ingin menerbitkan KK Penghayat Kepercayaan:
  - a) Pertama, bagi penghayat kepercayaan yang datanya sudah ada dalam database kependudukan. Petugas Dukcapil mencetakan KK berdasarkan data yang sudah ada setelah penduduk mengisi formulir F-1.68 yaitu surat permohonan pencetakan KK dan KTP Elektronik.
  - b) Kedua, dalam hal penduduk yang ingin merubah data, dari agama menjadi penghayat kepercayaan, penduduk terlebih dahulu harus mengisi formulir F-169, yaitu surat pernyataan perbuatan agama menjadi penghayat kepercayaan, serta melampirkan formulir F-171 yaitu surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagai penghayat kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa.
  - c) Ketiga, dalam hal penduduk yang akan merubah data dari penghayat kepercayaan menjadi agama, penduduk terlebih dahulu mengisi formulir F-170 yaitu surat pernyataan perubahan penghayat kepercayaan menjadi agama, serta melampirkan foto copy salinan surat keterangan dari pemuka agama sesuai pasal 8 Permendagri Nomor 74 tahun 2015.

Dari persyaratan yang telah dijelaskan diatas, terlihat bahwa perlindungan ini masi menyisahkan banyak hal yang belum terselesaikan.

## **E. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Kasus Posisi**

Dalam pengajuan pengujian Undang-Undang ini terdapat empat orang pemohon antara lain:

- a. Pemohon yang pertama bernama Nggay Meheng Tena yang bertempat tinggal di Walakari, RT 13/14, Kelurahan Wungan, Kecamatan Haharu, Sumba Timut NTT, seorang Warga Negara Indonesia penganut kepercayaan dari komunitas Marapu di Sumba Timur, Pulau Sumba. Nggay Meheng Tena adalah salah satu dari 21.000 orang penganut kepercayaan komunitas Merapu di Sumba Timur dan sebanyak 40 ribu orang di Sumba yang terlanggar hak atas layanan kependudukannya. Kepercayaan Komunitas Marapu meyakini adanya kekuasaan



Yang Maha Tinggi (yang dalam termin agama-agama modern disebut Tuhan atau Allah). Wujud tertinggi ini terlalu agung, sakral dan transenden, sehingga bagi penganut Marapu, menyebut namanya saja harus mematuhi berbagai ritual yang sarat mantra spiritual, seperti DAPPA NUMA NGARA, DAPPA TEKKI TAMO dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Yang tidak boleh disebut namanya, dan tidak boleh disebut nama aliasnya).

Ungkapan sakral lain untuk menyebut Wujud Tertinggi adalah: A KANGA WOLLA LIMMA, A BOKKA WOLLA WA'I - dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Dia yang menciptakan dan Dia yang menjadikan); AMA A MAGHOLO, INA A MARAWI - dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Bapa yang membuat/mengukir, Ibu yang menenun/menjadikan); AMA PADEWAMA, INA PAURRAMA - Dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Tanpa Bapa kami tak bertuan, tanpa Ibu kami tak bertuan atau Bapa yang melindungi kami dan Ibu yang menjaga kami). Mantra-mantra ini biasanya dinyanyikan oleh RATO (imam Marapu) pada malam-malam tertentu, Seperti pada malam saat upacara saiso (upacara khusus berdialog dengan Marapu dengan wujud tertentu). Aliran ini meyakini bahwa segala aspek kehidupan saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh Berdasarkan data yang dikutip dari Sesawi.Net dalam artikel Sekila sprofil Keuskupan Weetebula, Pulau Sumba, NTT pada tahun 2008, penduduk Pulau Sumba sebanyak 644.144 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan agama adalah: Islam 26.606 jiwa (4,12%), Kristen Protestan 391.739 jiwa (60,81%), Kristen Katholik 143.122 (22,22%), Hindu 742 jiwa (0,12%), dan penganut Marapu 81.953 jiwa (12,73%).<sup>61</sup> Data ini menunjukkan bahwa pemeluk aliran kepercayaan Marapu menempati urutan ketiga setelah Kristen Protestan dan Katholik. Namun, jumlah pemeluk Marapu semakin menyusut dari waktu ke waktu. Sebagaimana terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, menurut data BPS tahun 2007, pemeluk Marapu di wilayah ini (saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Sumba Barat) berjumlah 16,08% dari total penduduk. Namun pada tahun 2012, jumlahnya tinggal 4,96%. Dalam kurun waktu hanya 5 tahun, Penurunannya lebih dari 3 kali lipat. Tren penurunan ini juga terjadi pada Kabupaten Sumba Barat dan dua kabupaten lainnya. Ada beberapa alasan di balik kenyataan ini. Pertama, kebutuhan penganut Marapu akan kepemilikan agama resmi. Hal ini berkaitan dengan kepentingan dalam urusan kependudukan dan kebutuhan mengakses bantuan sosial dan layanan publik. Kedua, pewartaan yang sangat kencang dan sistematis dari agama-agama modern. Dengan segala kedigdayaannya, seperti pengorganisasian, kapasitas manusia, pendanaan agama-agama modern melakukan pewartaan secara sistematis dan masif, sehingga kepercayaan Marapu kian terdesak dan tertekan. Perpindahan agama diantara penganut agama-agama modern sangat kecil, kebanyakan karena alasan perkawinan. Pertambahan pemeluk paling besar diperoleh agama-agama modern dari penganut kepercayaan Marapu. Ketiga, perpindahan penganut Marapu ke agama-agama modern tidak sulit dan nyaris tidak menimbulkan tekanan sosial yang besar, jika dibandingkan bila hal itu terjadi di antara agama-agama modern. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa dengan menganut agama modern, mereka memiliki akses dan peluang lebih besar untuk maju dan berkembang. Dengan identitasnya sebagai penganut kepercayaan, perkawinan antar pemeluk kepercayaan dari Komunitas Marapu yang dilakukan secara adat tidak diakui negara Akibatnya, anak-anak mereka sulit mendapatkan Akta Kelahiran. Demikian pula dengan persoalan KTP elektronik, untuk mendapatkan KTP elektronik dengan mudah, sebagian penganutnya terpaksa berbohong menuliskan agama diluar kepercayaannya pada KTP elektronik Peristiwa yang dialami oleh Nggay Meheng Tena merupakan buah dari keberadaan pasal-pasal Undang-undang Adminstrasi Kependudukan

yang menyatakan bahwa agama yang kolom agama di KK maupun KTP elektronik bagi penganut kepercayaan tidak diisi Dengan tidak diisinya kolom agama bagi penganut kepercayaan di KTP elektronik dan di KK, Nggay Mehang Tena bersama komunitas Marapu lainnya dicap kolot, kafir dan sesat, dan berimbas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional, serta pelanggaran dalam pelayanan administrasi kependudukan.

- b. Pemohon yang ke dua bernama Pagar Denmara Sirait yang bertempat tinggal di Gopgopan, Sampuara, Kecamatan Uluan, Toba Samosir, Sumatera Utara. Pagar Denmara Sirait merupakan penganut kepercayaan Parmalim di Sumatera Utara. Pusat Parmalim sendiri terletak di Kabupaten Toba Samosir, namun penganutnya menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Kota Medan dan Deli Serdang. Berdasarkan penelusuran Tim Aliansi Sumut Bersatu pada Maret-April 2015, penganut Parmalim di Kabupaten Deli Serdang terdapat di kecamatan Sunggal Desa Mulia Rejo (92 Jiwa), dan di Kota Medan mereka tersebar di kecamatan Medan Denai, Medan Amplas, Medan Kota dan Medan Sunggal (total 373 Jiwa). Penganut kepercayaan Parmalim mengalami berbagai permasalahan dan eksklusi dari aspek pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan publik, yakni banyaknya ketidakcocokan antara identitas agama yang dituliskan di Kartu Keluarga dan KTP elektronik. Selain itu, pihak kepala lingkungan yang bertugas mengurus KK dan KTP elektronik sering memaksa kelompok Parmalim untuk memilih agama yang 'diakui' agar proses pembuatan KTP elektronik dikatakan lebih "mudah". Hal ini sebagaimana dialami Pagar Denmara Sirait. Kerugian konstitusional yang dialami para penganut Parmalim, yakni ada yang disyaratkan berpindah agama terlebih dahulu jika mau diterima pada pekerjaan yang dilamarnya. Temuan lain dari Aliansi Sumut Bersatu juga yakni, seorang guru (Bharlin School) penganut Parmalim terpaksa harus mengundurkan diri karena pihak sekolah tidak mengizinkan dirinya untuk mengikuti ibadah dihari Sabtu. Bahwa keberadaan Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang mengosongkan kolom agama bagi penghayat kepercayaan, telah merugikan Pagar Denmara Sirait dan para penghayat kepercayaan Parmalim. Karena dengan tidak diisinya kepercayaan di kolom agama KTP elektronik, berimbas pada pelanggaran dalam pemenuhan hak-hak kependudukan yang seharusnya bisa dinikmati Pagar Denmara Sirait. Bahkan, dengan tidak dicantumkan agama kepercayaan didalam KTP elektronik Pemohon II, telah terjadi diskriminasi yang dialami oleh pemohon dalam berbagai bentuk, seperti: kesulitan mengakses pekerjaan, tidak dapat mengakses hak atas jaminan sosial, kesulitan mengakses dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, KK, Akte Nikah, dan akte lahir.
- c. Pemohon yang ke tiga bernama ArNol Purba yang bertempat tinggal di KIII, Veteran Bagan Deli, Medan Belawan, Sumatera Utara. ArNol Purba merupakan penganut kepercayaan Ugamo Bangsa Batak di Medan, Sumatera Utara. Jumlah penganut Ugamo Bangsa Batak di Kota Medan tersebar di Kecamatan Medan Helvetia, Medan Denai, Medan Belawan dengan total 40 Jiwa. Dengan adanya Pasal 61 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) dan Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa kolom agama di KK dan KTP elektronik untuk kepercayaan dikosongkan, ArNol Purba secara tidak langsung telah mengalami diskriminasi. Anak dari ArNol Purba yang juga merupakan penganut Ugamo Bangsa Batak di Medan Sumatera Utara, bernama Dessy Purba, telah melanggar haknya untuk bekerja. Hal ini berawal ketika Dessy ditolak melamar pekerjaan, meskipun nilai dan prestasinya bagus. Penolakan tersebut karena kolom agama di KTP elektroniknya bertanda strip. Calon pemberi kerja menganggap bahwa strip identik dengan ateis atau kafir. Walaupun memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan dan memiliki nilai bagus di

ijazahnya, Dessy tidak diterima sebagai pekerja. Dessy juga kesulitan ketika hendak menerima upah dari perusahaan tempat ia bekerja, karena pihak perusahaan dan pihak bank mempersoalkan kolom agama yang dikosongkan dan meminta klarifikasi kepada Pemerintah setempat dan Pengurus Kepercayaan Ugamo Bangso Batak. Selain itu, ArNol Purba juga ternyata tidak bisa mengakses modal usaha dari lembaga keuangan. Tanda strip pada KTP elektronik Arnol Purba menyebabkan mereka tidak bisa mengakses modal usaha dari lembaga keuangan, seperti bank ataupun koperasi. Pada akhirnya, untuk menyelamatkan kehidupan anak-anaknya di masa mendatang, ArNol Purba pun terpaksa merubah kolom agama di KTP elektronik dan Kartu Keluarganya dengan agama Kristen.

- d. Pemohon yang ke empat bernama Carlim bertempat tinggal di Cikandang, RT 02/02, Cikandang, Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Carlim merupakan penganut kepercayaan Sapto Darmo. Salah satu kelompok penghayat atau dalam bahasa pemerintah disebut sebagai "aliran kepercayaan" yang penganutnya pernah mencapai ratusan ribu di Indonesia, terutama di Jawa. Namun sejak 1965, karena tekanan politik penganut kepercayaan ini merosot cepat dan hanya dipraktikkan secara diam-diam. Sejak Reformasi, para penganut aliran kepercayaan ini mulai menampakkan dirinya. Salah satunya di wilayah Kabupaten Brebes. Jumlah mereka sangat kecil dan kerap mendapat tekanan, baik dari kalangan penduduk sekitar yang menganggap mereka sebagai 'sesat' maupun pemerintah. Di wilayah Brebes jumlah penganutnya sekitar 192 orang yang tersebar di 9 Kecamatan: Brebes, Wanasari, Larangan, Kersana, Losari, Bulukumba, Ketanggungan, Bumi Ayu, dan Tanjung. Kebanyakan mereka adalah buruh tani, tukang bangunan, pedagang mainan keliling, nelayan dan profesi "wong cilik" lainnya. Perkembangan dan keberlangsungan kehidupan mereka sebagai komunitas hanya bertahan pada jaringan keluarga, yang juga kian melemah akibat berbagai tekanan politik dan sosial. Kebanyakan penghayat Sapto Darmo berasal dari kelas menengah ke bawah, bahkan sebagian miskin dan proses pemiskinan terus berlangsung karena kebanyakan mereka hanya bersekolah sampai tingkat menengah. Selain faktor ekonomi, salah satu alasan mereka enggan meneruskan sekolah adalah adanya tuntutan, secara halus maupun kasar, agar mereka mengikuti pelajaran agama yang diakui pemerintah. Bagi Carlim, keberadaan Pasal 61 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) dan Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Ayat (5) UU Administrasi Kependudukan telah memberikan dampak bagi Carlim. Sebagai penghayat kepercayaan, karena di kolom elektronik kolom agamanya kosong. Carlim dan penganut 10 Sapto Darmo lainnya mendapat stigma sesat dari masyarakat umum. Akibat kolom agama yang kosong pula pemakaman keluarga dari Carlim ditolak di pemakaman umum manapun di Kabupaten Brebes. Hal ini telah dialami keluarga Carlim, dan jelas berpotensi juga terjadi kepada Carlim Dampak lanjutan dari kekosongan kolom Agama di KTP elektronik yakni anak dari Carlim juga kesulitan untuk mengakses pendidikan dan masuk sekolah tingkat dasar, karena diketahui menganut Kepercayaan Sapto Darmo dan ketika telah sekolah anak dari Carlim dipaksa harus mengikuti mata pelajaran dan ajaran pendidikan Agama Islam yang mana hal itu bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaannya sebagai Penghayat Kepercayaan Sapto Darmo. Keberadaan Pasal 61 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) dan Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang memerintahkan agar penganut kepercayaan atau bagi penganut agama yang belum diakui untuk Kartu Tanda Penduduk elektronik merupakan bentuk keengganan negara mengakui keberadaan para penganut kepercayaan serta penganut agama lain yang bukan mayoritas di Indonesia. Ketidakmauan negara untuk mengakui ini merupakan tindakan diskriminasi secara langsung, yang

dalam kasus ini setidaknya dialami oleh para pemohon. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para pemohon diatas sudah memenuhi syarat untuk mengajukan uji Undang-undang pada Mahkamah Konstitusi, syarat mengajukan uji Undang-Undang terdapat pada Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang". Para pemohon merasa dan terkena dampak dari berlakunya Undang-Undang Administrasi dan hak konstitusionalnya dilanggar seperti dianggap sesat, tidak mendapat pekerjaan, tidak bisa mengakses KK maupun KTP karena pernikahannya tidak diakui Negara, sehingga apa yang dialami para pemohon dialami sendiri bukan dialami orang lain sehingga kedudukan pemohon dalam hal ini mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi bisa diterima.

## **2. Perlindungan hukum dari negara kepada pemeluk aliran kepercayaan bagi Warga Masyarakat Baduy Dalam di Kabupaten Lebak Banten pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016?**

Setiap Keputusan Mahkamah Konstitusi tentunya harus segera di laksanakan oleh para pembuat peraturan perundang-undangan dalam hal ini lembaga Eksekutif dan lembaga Legislatif, dalam keputusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016. Frasa Agama dalam kolom KTP dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga aliran kepercayaan bisa masuk dalam kolom KTP. Dalam menjalankan Keputusan Mahkamah konstitusi ini yang berwenang adalah pihak eksekutif dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri karena menyangkut tentang administrasi kependudukan sehingga masuk dalam wilayah Kementerian Dalam Negeri. Pemasukan aliran kepercayaan dalam kolom KTP dilaksanakan bertahap ditiap daerah di Indonesia. Salah satu aliran kepercayaan yang masuk adalah aliran kepercayaan adalah Ugamo Malim atau permalim, salah satu penganutnya yaitu Mulo Sitorus bisa bernafas lega karena jika dulu dalam kolom KTP nya ada tanda (-) maka pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka kolom Agama di KTP nya berganti dengan kolom Kepercayaan dan diisi dengan "Kepercayaan Terhadap Tuhan YME"

Secara teknis pergantian dari kolom Agama ke aliran kepercayaan tinggal melaporkan ke dispendukcapil, atau dengan cara melaporkan ke pada ketua paguyupan penghayat atau aliran kepercayaan masing-masing, lalu mengajukan perubahan ke dispendukcapil, maka ketika pengurusan KTP maka akan sinkronisasi juga ke Kartu Keluarga.

Walaupun menurut dirjen kependudukan dan pencatatan sipil kemendagri Zudan Arif Fakrullah penyematan kolom aliran kepercayaan sudah berlaku nasional, akan tetapi pada praktek di lapangan ada beberapa daerah yang belum menerapkan putusan Mahkamah konstitusi tersebut karena pada kenyataannya penduduk Baduy penganut keprcayaan Sunda wiwitan pada pasca keputusan Mahkamah konstitusi sejak 2017 masi mengalami dalam Kolom KTP nya masih kosong (-), hal menunjukan ketidakseriusannya Pemerintah dalam hal ini Kemendagri dimana seolah-olah memenuhi hak warga Negara secanya nyicil, pertama di kasih strip (-) sekarang diganti kepercayaan terhadap ketuhanan YME.

Maksud dari diseragamkan adalah bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas bahwa aliran kepercayaan pun bisa masuk kolom KTP tentunya yang di tulis dalam kolom KTP tentang aliran kepercayaan adalah nama aliran kepercayaan atau organisasi/ paguyupan dari aliran kepercayaan atau kebatinan tersebut, bukan malah ditulis kepercayaan kepada tuhan yang maha esa, tentunya dengan penulisan ini ada keseragaman dari ribuan aliran kepercayaan atau kebatinan hanya tertulis sama yaitu kepercayaan kepada tuhan yang maha esa, oleh sebab itu Kementerian dalam Negeri sebagai pelaksana dari putusan Mahkamah konstitusi tentang aliran kepercayaan masih dianggap dianggap kurang optimal.

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 tentang Aliran kepercayaan, ditanggapi beragam oleh masyarakat terutama pendapat yang mengatakan bahwa pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah menyamakan antara aliran kepercayaan dan Agama, salah satu alasannya bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini mengatakan bahwa kolom Agama dalam KTP sepanjang tidak diartikan sebagai kepercayaan maka tidak mempunyai kekuatan Hukum, sehingga jika tidak mempunyai kekuatan Hukum maka antara aliran kepercayaan dan Agama berada pada tempat yang sama. Dalam mendalami putusan Mahkamah Konstitusi ini perlu kita mengetahui terkait alasan-alasan dari pihak termohon tentang pengajuan gugatan ini, bahwa alasan utama dan yang paling kuat adalah bahwa para pemohon sering kali mengalami diskriminasi dalam berbagai hal dikarenakan pada KTP kolom Agama kosong. Tentunya menganalisis kasus tersebut maka sebagai Negara Hukum tentunya setiap permasalahan akan diuji oleh Hukum yang berlaku di Negara ini, jika kita melihat pada UUD 1945 sebagai Konstitusi atau Hukum tertinggi di Negara ini setidaknya ada beberapa pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang Agama dan aliran kepercayaan, pada pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD 1945 berisi, sbb: (1). Setiap orang bebas memeluk Agama dan beribadat menurut Agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkan serta berhak kembali; (2). Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Dalam pasal di atas inti pokoknya adalah bahwa Negara menjamin bahwa tiap tiap warga Negara untuk bebas memeluk Agama dan berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya. Tidak hanya pada pasal 28 E UUD 1945 penjaminan Negara terhadap kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ibadah Agama maupun kepercayaannya, pada pasal selanjutnya yaitu pada BAB XI tentang Agama pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi, sbb: (1). Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa. (2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Melihat pasal 28 E dan pasal 29 pada UUD 1945 bahwa Negara menjamin tiap - tiap warganegaranya untuk memeluk, menjalankan, dan beribadah menurut Agama dan keyakinan masing-masing. Kebebasan beragama juga ditegaskan kembali pada Undang Undang No 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan atau/PeNodaan Agama pada Penjelasan pasal demi pasal di Pasal 1 Perlindungan Negara tidak hanya pada 6 (enam) Agama yang berlaku di Indonesia saja akan tetapi Agama-Agama atau aliran kepercayaan yang dipeluk oleh warganegara tidak dilarang mereka bebas untuk memeluk dan beribadah dan diberikan jaminan penuh seperti pada yang diamanatkan pada pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga jika menurut Undang -Undang Dasar 1945 pasal 28 E dan 29 dan Undang-Undang No 1/PNPS tentang tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan atau/PeNodaan Agama pada Penjelasan pasal 1, Maka antara Agama dan aliran kepercayaan mempunyai perlindungan yang sama oleh Negara. Setelah mengetahui bahwa antara aliran kepercayaan dan Agama dalam Negara mempunyai perlindungan yang sama bagaimana kedudukan Aliran kepercayaan dan Agama dalam Kolom KTP, jika menurut pasal 61 dan 64 Undang-Undang Administrasi kependudukan bahwa. "Dokumen kependudukan merupakan dokumen yang mempunyai kekuatan Hukum sebagai alat bukti otentik, yang mencakup pengaturan atas sejumlah Hak warga Negara Indonesia, yang didalamnya termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan." Sedangkan permasalahannya adalah terdapat pada Kolom Agama dalam KTP pada pasal 64 ayat (5) tentang Undang-Undang Administrasi kependudukan, menjelaskan bahwa ; "Elemen data penduduk tentang Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang Agamanya belum diakui sebagai Agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat

kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan." Jika melihat dari peraturan di atas maka ada perbedaan kedudukan antara Agama dan aliran kepercayaan karena sebagaimana pengertian Dokumen kependudukan yang mencakup hak warga Negara pengosongan kolom Agama dalam KTP tetap membedakan kedudukan antara Agama dan Aliran kepercayaan, walaupun dalam database kependudukan aliran kepercayaan tetap dicatatkan. Persoalan kedudukan antara Agama dan Aliran kepercayaan jika melihat pada pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu; "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu". Dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahasa atau frasa yang dipakai adalah "Dan" pada kalimat "Agamanya dan kepercayaan itu" penyebutan kata "Agamanya" dan kata "Kepercayaannya" secara berbarengan dengan menggunakan kata penghubung "Dan" Maka antara Agama dan kepercayaan kedudukannya sejajar. Walaupun dalam kedudukan antara Agama dan Kepercayaan sejajar akan tetapi sejatinya antara Agama dan Kepercayaan adalah dua hal yang berbeda, walaupun dalam pengertian Agama sendiri adalah kepercayaan akan tetapi dalam Undang - Undang di Indonesia menempatkan atau mengelompokkan antara Agama dan Kepercayaan pada tempat yang berbeda. Dalam Undang - Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) dimana sebagai dasar dari kebebasan beragama dan kepercayaan yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu". Frasa Agamanya dan Kepercayaannya ditulis keduanya sehingga antara Agama dan Kepercayaan adalah dua hal yang berbeda, jika memang sama antara Agama dan Kepercayaan maka tentunya dalam Undang - Undang Dasar 1945 tidak ditulis "agamanya dan kepercayaan itu" akan tetapi cukup ditulis "Untuk beribadah menurut Agamanya itu". Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 tentang Aliran kepercayaan. Membawa angin perubahan untuk warganegara yang memeluk aliran kepercayaan, tentunya penulisan aliran kepercayaan dalam Kolom Agama kembali mengakomodir dan tidak mendiskriminasikan aliran kepercayaan. Kemendagri selaku instansi yang melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa untuk masyarakat yang memeluk aliran kepercayaan dalam kolom Agama di KTP diganti menjadi Kepercayaan dan diisi kepercayaan kepada Tuhan YME tentunya pelaksanaan perubahan kolom Agama diganti menjadi kepercayaan terhadap Tuhan YME sudah sejalan dengan Undang - Undang No 1/PNPS tentang pencegahan, penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama pada penjelasan pasal 1 yang isinya "Terhadap Badan/aliran kebatinan, pemerintah berusaha menyalurkan kearah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketentuan M.P.R.S No II/MPRS/1960, lampiran 1, angka 6". Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendagri ini semakin menguatkan bahwa antara Agama dan aliran kepercayaan adalah dua hal yang berbeda akan tetapi keduanya berada pada posisi sejajar.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung penulis tanggal 27 Februari 2021 di desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Ditemukan masih banyak kekurangan terhadap pemenuhan hak masyarakat, antara lain pada Kartu Tanda Penduduk. Pemenuhan hak sosial warga Negara berupa Identitas Kependudukan dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk warga Baduy di desa Kanekes masih jauh dari yang diharapkan, dimana penulisan kolom agama tidak berisikan "Sunda Wiwitan" namun bertuliskan "Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME". Dari bukti tersebut diketahui bahwa apa yang dihapkan oleh warga Baduy mengenai pengakuan dan perlindungan Negara terhadap aliran kepercayaan Sunda Wiwitan terlihat hanya setengah hati. Berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis dari Kepala Desa (Jaro) desa kanekes masalah pengakuan Sunda Wiwitan dalam kolom agama pada Pencataan Kependudukan masih akan diperjuangkan lagi

dikarenakan apa yang ada tidak sesuai harapan dan putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XVI/2016. Hal ini dikarenakan pada masa-masa penggunaan KTP lama (Bukan e-KTP) bahkan jauh sebelum masa Reformasi dan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XVI/2016, pada kolom agama jelas tertulis agama warga Baduy dalam adalah "Sunda Wiwitan", ini menandakan bahwa pernah ada pengakuan terhadap kepercayaan Sunda Wiwitan secara administrasi daerah.

Kemudian temuan kekurangan berikutnya adalah pada pendataan warga oleh Dina DUKCAPIL. Sebagaimana informasi yang di dapatkan dari Jaro, bahwa hingga saat ini dari seluruh warga Baduy dalam yang mencakup desa kanekes, dan beberapa desa lainnya warga yang memiliki KTP hanyalah  $\pm 6.000$  dari total  $\pm 16.800$  orang. Dengan demikian, pelaksanaan pembuatan identitas warga masih belum maksimal, padahal data warga telah diberikan oleh Kepala Desa (Jaro) kepada DUKCAPIL.

Berikutnya kekurangan yang dirasakan yaitu Perayaan Hari Besar yang mana Suku Baduy dalam yang berkepercayaan Sunda Wiwitan mengenal dua hari raya besar yaitu KAWALU dan SEBA. Dimana KAWALU dirayakan setelah adanya puasa selama tiga bulan, dan pada tiga hari sebelum perayaan KAWALU penganut Sunda Wiwitan tidak makan maupun minum sama sekali. Dalam perayaan KAWALU suku Baduy dalam merayakan secara bersama di Rumah Adat yang disebut BALE. Sedangkan untuk perayaan SEBA suku Baduy Dalam hanya merayakan dirumah masing-masing. Dari penjelasan diatas, tentunya perayaan agama Suku Baduy tidaklah dikenal secara luas dimasyarakat lain, sehingga perlu adanya keterlibatan Negara dalam mengenalkan hal-hal tersebut agar tidak terjadi diskriminasi kepada penganut Sunda Wiwitan yang telah hidup diluar lingkungan Baduy Dalam.

Dari beberapa point penjelasan di atas terlihat masih adanya sebuah pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintah kepada pengakuan, pengaturan serta perlindungan kepada semua masyarakat dengan aliran kepercayaannya termasuk masyarakat Baduy dengan aliran kepercayaan Sunda Wiwitan. Dimana hingga saat ini belum ada upaya-upaya lanjutan dari pemerintah pasca putusan Mahkamah Konstitusi, hal ini dapat dibuktikan dengan aliran kepercayaan masi berada dalam pengawasan Kementrian dan kebudayaan dan bukan dalam pengawasan kementrian Agama. Hal ini mengakibatkan kedudukan aliran kepercayaan tidak lebih dari sebuah aliran budaya saja dan bukan sebagai agama yang patut mendapat penanganan yang serius dan lebih dilindungi dengan undang-undang keagamaan.

Hasil putusan Mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2016 yang telah final ternyata masih menyisahkan berbagai perdebatan dimana pelaksanaan hasil putusan terkesan setengah hati dimana jaminan kebebasan beragama ini tidak bersifat absolut, melainkan kebebasan terbatas dan terikat oleh batasan hak-hak agama lain. Padahal setiap orang berhak hidup dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya, asalkan sepanjang dalam menjalankan keyakinannya tidak mengganggu agama lain, menyinggung agama lain dan bertentangan dengan Pancasila serta melakukan pemberontakan terhadap Negara.

Kebebasan tidak bersifat absolut ini tentunya tidak terlepas dari ketidaksiapan Negara dalam merealisasinya hasil keputusan-nya karena masi harus melakukan berbagai hal seperti:

- a. Mendata dan pengecekan terhadap semua aliran kepercayaan agar tidak ada aliran kepercayaan yang menyimpang dari prinsip ketuhanan yang maha esa. Agar ada keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat tetap terjaga,
- b. Pembuatan regulasi dalam pengaturan Administrasi kependudukan,
- c. Sosialisasi kepada masyarakat terkait aliran kepercayaan dan membangun komunikasi antara aliran kepercayaan dengan agama-agama yang sudah lebih dulu diakui oleh Negara.

### 3. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016?

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (5) UU Administrasi Kependudukan tidak mencerminkan jaminan perlindungan oleh negara terhadap hak atau kemerdekaan warga negara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya bertentangan dengan prinsip atau gagasan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Keberadaan Pasal 61 dan Pasal 64 UU Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. KTP elektronik merupakan bagian dari upaya mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya *database* kependudukan secara nasional. Upaya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pembangunan *database* kependudukan sesuai dengan Undang-Undang *a quo* merupakan langkah yang sangat tepat untuk kemajuan hidup berbangsa dan bernegara. Sebab, perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah akan berjalan baik apabila berangkat dari data kependudukan yang tertib dan benar. Terlebih lagi jika merujuk pada Pasal 61 dan Pasal 64 yang berada di bawah sub-Bab "Dokumen Kependudukan" di mana dokumen kependudukan merupakan dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang mencakup pengaturan atas sejumlah hak warga Negara yang di dalamnya termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Oleh karena itu, upaya melakukan tertib administrasi kependudukan sama sekali tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara dimaksud termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. *Database* kependudukan yang disusun haruslah dalam kerangka menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dimaksud sehingga *database* kependudukan akan tersusun secara lebih akurat, karena tidak akan ada warga negara yang terdata dalam *database* kependudukan yang elemen data kependudukan di dalamnya tidak diisi atau diisi secara tidak sesuai dengan apa sebenarnya agama atau keyakinan yang dianutnya.
- b. Pengertian terminologi "agama" dalam Pasal 61 Ayat (1) hanya akan ditemukan apabila dipahami konteksnya dengan Ayat (2)-nya. Hal yang sama juga berlaku terhadap terminologi "agama" dalam Pasal 64 Ayat (1) yang pengertiannya hanya dapat ditemukan dengan memahami konteksnya dengan Ayat (5)-nya. Oleh karena itu, penilaian terhadap konstitusionalitas terminologi "agama" dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan itu pun harus diletakkan dalam konteks demikian. Guna menilai konstitusionalitas konteks suatu Norma, terdapat tiga asas dalam penafsiran kontekstual, yaitu: pertama, asas *Noscitur a sociis*, yang mengandung pengertian bahwa suatu kata atau istilah harus dikaitkan dengan rangkaiannya; kedua, asas *eiusdem generis*, yang mengandung pengertian bahwa makna suatu kata atau istilah dibatasi secara khusus dalam kelompoknya; dan ketiga, asas *expressio unius exclusio alterius* yang mengandung pengertian bahwa jika suatu konsep digunakan untuk satu hal maka ia tidak berlaku untuk hal lain. Jika ketiga asas dalam penafsiran kontekstual diterapkan dalam permohonan *aquo*, maka:
  - 1) Sesuai dengan asas *Noscitur a sociis*, kata atau istilah "agama" dalam Pasal 61 Ayat (1) dan dalam Pasal 64 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan jika diperhatikan rangkaiannya dengan kata atau istilah "agama" dalam Pasal 61 Ayat (2) dan Pasal 64 Ayat (5) UU Administrasi Kependudukan telah ternyata bahwa kata atau istilah "agama" tersebut adalah



dimaksudkan sebagai agama dalam pengertian “yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”, yang berarti tidak termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- 2) Sesuai dengan asas *ejusdem generis* telah ternyata pula bahwa kata atau istilah “agama” dalam Pasal 61 Ayat (1) dan dalam Pasal 64 Ayat (1) maupun istilah “agama” dalam Pasal 61 Ayat (2) dan dalam Pasal 64 Ayat (5) UU Administrasi Kependudukan oleh pembentuk undang-undang memang digunakan semata-mata bagi pengertian agama “yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”, sehingga tidak dapat digunakan sebagai pengertian yang mencakup kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Sesuai dengan asas *expressio unius exclusio alterius* juga telah ternyata bahwa pembentuk undang-undang memaksudkan konsep tentang “agama” dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) serta dalam Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (5) UU Administrasi Kependudukan hanya dimaksudkan untuk digunakan terhadap satu hal, yaitu dalam hal ini “agama” yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”, sehingga lagi-lagi dalam hal ini tidak mencakup pengertian kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan berdasar pada ketiga asas dalam penafsiran kontekstual di atas maka telah terbukti bahwa UU Administrasi Kependudukan, in casu Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (5), berpegang pada atau menganut pendirian bahwa “agama” yang dimaksud adalah Agama yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut agama dibatasi pada agama yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, secara *a contrario*, tanggung jawab atau kewajiban konstitusional negara untuk menjamin dan melindungi hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut agama, yang sesungguhnya juga termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga terbatas pada warga negara yang menganut agama yang diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang tidak sejalan dengan jiwa UUD 1945 yang secara tegas menjamin bahwa tiap-tiap warga Negara merdeka untuk memeluk agama dan kepercayaan dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu. Bahwa adanya pernyataan dalam Pasal 61 Ayat (2) dan dalam Pasal 64 Ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa bagi penghayat kepercayaan kolom “agama” tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* Kependudukan, hal itu bukanlah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan negara bagi warga negara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melainkan semata-mata penegasan tentang kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kepada setiap warga negara sesuai dengan data yang tercantum dalam *database* kependudukan yang memang merupakan tugas dan kewajiban negara diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, secara *a contrario*, tanggung jawab atau kewajiban konstitusional negara untuk menjamin dan melindungi hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut agama, yang sesungguhnya juga termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga terbatas pada warga negara yang menganut agama yang diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang tidak sejalan dengan jiwa UUD 1945 yang secara tegas menjamin bahwa tiap-tiap warga Negara merdeka untuk memeluk agama dan kepercayaan dan

untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu. Bahwa adanya pernyataan dalam Pasal 61 Ayat (2) dan dalam Pasal 64 Ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa bagi penghayat kepercayaan kolom "agama" tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan, hal itu bukanlah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan negara bagi warga negara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melainkan semata-mata penegasan tentang kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kepada setiap warga negarasesuai dengan data yang tercantum dalam database kependudukan yang memang merupakan tugas dan kewajiban negara.

## **F. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Dari penjelasan penulis pada Bab-bab sebelumnya maka dengan ini penulis memiliki kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah antara lain:

- a. Pasca putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tanggal 07 November 2016 perlakuan terhadap semua aliran kepercayaan di Indonesia termasuk Warga Baduy yang berkepercayaan Sunda Wiwitan masih mendapat perlakuan yang tidak adil dan diskriminasi. Hal ini dapat dilihat pada bagian penjelasan dimana masih ada ketidakseriusan dari Pemerintah bahkan terkesan setengah hati dalam pelaksanaan hasil putusan Mahkamah Konstitusi ini terhadap warga baduy, yaitu dengan:
  - 1) Pemenuhan hak sosial warga Negara berupa Identitas Kependudukan dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk warga Baduy di desa Kanekes masi jauh dari yang diharapkan, dimana penulisan kolom agama tidak berisikan "Sunda Wiwitan" namun bertuliskan "Aliran Kepercayaan Kepada TYME", Sementara berdasarkan keterangan kepala desa (JARO) desa Kanekes bahwa sebelum masa KTP Elektronik, kolom agama pada KTP penduduk di daerah Kanekes bertuliskan Sunda Wiwitan.
  - 2) Dari keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa (JARO), upaya pergantian tulisan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tulisan Sunda Wiwitan sudah dilakukan beberapa kali oleh perwakilan dari Suku Baduy namun Pemerintah daerah dan DUKCAPIL menolak dengan alasan yang tidak jelas.
- b. Hingga saat ini upaya yang dilakukan pemerintah pasca dibacakan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 pada November 2016, belum terasa maksimal terutama dalam hal pengakuan dan persamaan kedudukan dalam kehidupan beragama ini dapat dibuktikan dengan:
  - 1) Untuk semua aliran kepercayaan termasuk kepercayaan Sunda Wiwitan seharusnya berada di bawa kementerian Agama dan bukan berada di bawa Kementerian pendidikan dan kebudayaan. Dimana penanganan permasalahan sebuah aliran kepercayaan yang diakui sama dengan sebuah agama baiknya ditangani secara serius dan semestinya.
  - 2) Tidak ada tindak lanjut yang lebih serius dari Pemerintah untuk pengakuan aliran kepercayaan sama dengan agama, terutama dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara luas.

### **2. Saran**

Terhadap kesimpulan-kesimpulan yang didapat oleh penulis dalam melakukan tinjauan hukum untuk keputusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XVI/2016 maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 pasal 29 dan Undang-undang lainnya maka seharusnya Pemerintah yang diwakilkan oleh instansi terkait dapat mengambil bahagian masing-masing diantaranya, DUKCAPIL yang menjadi bahagian dari Kementrian dalam negeri yang dapat melakukan pendataan ulang terhadap seluruh warga dengan aliran kepercayaan termasuk warga Baduy dan merubah kolom Agama pada Kartu Tanda Penduduk yang bertuliskan "Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME" dengan tulisan yang lebih detail sesuai dengan aliran kepercayaan masing-masing daerah. Dan bagi warga Baduy seharusnya kolom agama bertuliskan "Sunda Wiwitan"
- b. Penanganan aliran kepercayaan yang selama ini berada di bawa kementrian pendidikan dan kebudayaan seharusnya diserahkan dan ditangani oleh Kementrian Agama sama seperti dengan agama-agama lain yang telah diakui lebih dahulu (Islam, Khatolik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghuchu). Dalam upaya melakukan pemahaman dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat baiknya Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan mulai membuat kurikulum pendidikan yang juga mengajarkan kepada peserta didik di semua tingkatan bahwa adanya aliran kepercayaan yang telah diakui di Indonesia sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam kehidupan masyarakat terutama generasi muda, karena ketidaktahuan generasi muda yang hidup dalam diskriminasi dapat mengakibatkan perpecahan bangsa.

## Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia", CV SaptArtha Jaya. Jakarta. 1996
- BPKP, 1999, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP.
- Esther, J., & Sidauruk, J. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Komite Sekolah Yang Menyalahgunakan Wewenang Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN. MDN)*. Jurnal Hukum PATIK, 7(1), 1-9.
- Evi Hartati, "Tindak Pidana Korupsi", Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Gultom, G. M. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Secara Bersama-Sama*
- Gultom, H. R. (2013). *Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-Sama oleh Oknum PNS* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Lalitasari, A. A., Pujiyono, P., & Purwoto, P. (2019). *Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang*. *Diponegoro Law Journal*, 8(3), 1690-1702.
- Lilik Mulyadi, "Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik", Alumni, Bandung, 2008.
- Moelyatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Moho, H. (2021). *Penjatuhan Hukuman dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 5-13.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.

- Rijal, H. (2021). *Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut Oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2301 K/Pid. Sus/2015)*. Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, 2(02).
- S. R. Sianturi, *"Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya"*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Saefullah Wiradipraja, *"Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum"*, Cetakan Kedua, CV Keni Media, Bandung, 2016.
- Simbolon, T. O. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Komite Sekolah Yang Menyalahgunakan Wewenang Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *"Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. Pustaka Pelajar"*, Yogyakarta, 2009.
- Sudarto, *"Hukum Pidana I"*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, 1999.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bum) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.